

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping berdampak positif, juga telah membawa dampak yang negatif. Kontak dengan sosiobudaya asing dapat mengubah keadaan sosiobudaya sendiri. Setiap yang datang dari Negara-negara maju akan senantiasa menarik dan dijadikan idola. Hal ini dapat mengubah nilai-nilai dan kaidah-kaidah moral serta agama pada masyarakat, yang selanjutnya akan mengubah sikap hidup.<sup>1</sup>

Tidak sedikit keluarga yang secara material nampak serba kecukupan, bahkan serba mewah, tetapi secara sepirtual mereka tidak menemukan kebahagiaan dan ketentraman. Banyak terjadi hubungan suami istri sangat rapuh, hubungan anak dengan orang tua kurang erat, juga hubungan antar anak itu sendiri. Rاپuhnya hubungan antar anggota keluarga berpengaruh terhadap pendidikan anak. di kota-kota besar banyak terjadi kegagalan pendidikan anak sehingga anak-anak menjadi nakal, berandalan, tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba, apatis dan hidup tak tentu arah. Depresi mental, tekanan kejiwaan, stress, penderitaan batin, banyak terjadi dikalangan orang tua dan anak-anak.<sup>2</sup>

Pada akhirnya, umat Islam perlu memikirkan suatu lembaga keluarga yang kondusif untuk mengakomodir berbagai perubahan tanpa harus menghilangkan

---

<sup>1</sup>) Mubarak, Jaih "Moderniasi Hukum Perkawinan di Indonesia", (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005). 15

fungsi asasinya sebagai wahana regenerasi yang sehat, baik secara jasmani, rohani dan sosial. itulah yang mendekati makna keluarga sakinah.

Menurut undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 1 dikatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Kebahagiaan dan kekeluargaan rumah tangga tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus melalui usaha-usaha yang tidak ringan. Menurut seorang psikolog Belanda Chorus, ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan dapat melestarikan perkawinan yaitu :<sup>4</sup>

1. Kebutuhan vital biologis, yaitu: makan minum dan hubungan kelamin.
2. Kebutuhan sosial kultural, yaitu: pergaulan social, kebudayaan dan pendidikan.
3. Kebutuhan methaphysis atau religious, yaitu: Agama, moral dan filsafat hidup.

Walaupun demikian realitas menunjukkan dimasyarakat tidak sedikit yang dilanda krisis atau badai rumah tangga. Pada mulanya krisis atau badai tersebut sangat tertutup, sehingga semua orang tidak tahu, lama kelamaan kedua keluarga besar itu mengetahuinya yang pada akhirnya masyarakat juga akan tahu tentang konflik rumah tangganya. Apabila konflik ini dibiarkan lama kelamaan akan menjadi penyakit yang berujung pada perceraian.

<sup>3</sup> ) “Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” ( Jakarta : Pustaka Yustisia, 2008). 7

<sup>4</sup>) Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, “Pembinaan Keluarga Sakinah”, Bandung, CV. Rizadi Jaya, 2004, 63.

Sementara itu dalam masyarakat terutama dikalangan remaja timbul gejala negatif dimana lembaga perkawinan kurang dihargai. Hal ini antara lain karena mudahnya memperoleh bacaan, video kaset dan film yang bersifat porno serta alat-alat kontrasepsi dan obat-obat lain yang mendorong kepada pengarahannya sex yang salah, sehingga dapat dibaca di surat-surat kabar banyak remaja yang hamil sebelum menikah dan hidup bersama atau *samen leven*. Untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini perlu menggalakan penasehatan dan pemberian informasi yang benar terhadap remaja usia kawin. Dan tidak kalah pentingnya untuk menjaga keutuhan rumah tangga juga kepada pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah.<sup>6</sup>

Salah satu contohnya adalah Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang terdiri dari sebelas (11) desa yaitu : Arjawinangun, Jungjang, Jungjang Wetan, Bulak, Sende, Tegalgubug, Tegalgubug Lor, Karangsambung, Rawagatel, Kebonturi, dan Geyongan. Terletak pada jalur pantura yang lama telah mengalami kehidupan glamoritas dan hedonis, sehingga dalam sebuah pernikahan yang diprioritaskan adalah materi, sementara masalah akhlak dan agama kurang diperhatikan

---

<sup>5</sup> ) Badan Penasehatan Perkawinan, Pelestarian dan perceraian (BP4) Pusat "Pedoman Penasehatan Perkawinan" ( Jakarta, 1985) .2

<sup>6</sup>) "*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)*" Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV / 2014", (Jakarta 15-16 Agustus 2014), 5.

Di Kecamatan Arjawinangun terlihat angka perceraian yang cukup tinggi. Tahun 2010 tercatat 72 perceraian, Tahun 2011 meningkat menjadi 96 kasus. Pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 118 kasus, dan pada Tahun 2013 meningkat kembali menjadi 141 kasus. Artinya, di Kecamatan Arjawinangun jumlah kasus perceraian dari tahun 2010 sampai 2013 tercatat 427 kasus perceraian. Untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut :<sup>7</sup>

Table. 1

No.	TAHUN	BANYAKNYA PERCERAIAN PERTAHUN
1.	2010	72
2.	2011	96
2.	2012	118
3.	2013	141
<b>Jumlah</b>		<b>427</b>

Tingkat perceraian di KUA Kec. Arjawinangun dari Tahun 2010 s/d 2013 sebelum ada suscatin (kursus calon pengantin)

BP4 di KUA Arjawinangun sempat mengalami vacuum beberapa tahun karena berbagai faktor di antaranya karena kesibukan seperti berdagang, bisnis, berwirausaha, bertani, beternak dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya pembinaan kursus calon pengantin (Suscatin) diabaikan atau kurang diminati oleh masyarakat, sehingga sebagian besar calon pengantin kurang / tidak memiliki bekal dalam mengarungi rumah tangganya. Karena minimnya bekal rumah tangga

<sup>7</sup>) Arsip Perceraian KUA Arjawinangun Tahun 2010-2013

ketika dilanda masalah atau badai rumah tangga mereka mencari jalan pintas yaitu perceraian tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada BP4 atau lembaga lainnya.

Ancaman-ancaman terhadap perkawinan sangat beragam, tidak hanya yang bersifat internan, namun juga banyak faktor eksternal. Faktor-faktor penyebab kerucuan rumah tangga itu datang silih berganti, kadang datang secara bersamaan. seperti halnya faktor ekonomi, perselingkuhan, perbedaan tempat tinggal, pengaruh intervensi anggota keluarga, disamping faktor biologis dan psikologis dan lain sebagainya. Semuanya siap menghadang lajunya bahtera rumah tangga. Ada yang mudah diatasi, ada yang dengan susah payah namun dapat dilewati, dan ada pula faktor yang sangat berat dan sulit diatasi hingga berujung pada perceraian.<sup>8</sup>

Bertolak dari fenomena sosial tersebut, maka semenjak januari tahun 2014 pembinaan kursus calon pengantin (Suscatin) mulai digalakan kembali oleh BP4 atas usulan Kepala dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun. Oleh karena itu dengan diaktifkannya BP4 kembali diharapkan dapat mengurangi konflik atau perceraian, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia. Hal ini terbukti bahwa tingkat perceraian tahun 2014 menurun menjadi 126 tingkat kasus perceraian dan pada tahun 2015 tingkat perceraian menurun kembali menjadi 101 kasus perceraian.<sup>9</sup> Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel perbandingan berikut :

Table. 2

---

<sup>8</sup> ) Hakim Rahmat, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Bandung, CV.Pustaka Setia, 2000),148.

<sup>9</sup> ) "*Arsip Perceraian*" Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun ,2014-2015

No.	TAHUN	BANYAKNYA PERCERAIAN PERTAHUN
1.	2010	72
2.	2011	96
3.	2012	118
4.	2013	141
5.	2014	126
6.	2015	101

Tingkat perceraian di KUA Kec. Arjawinangun dari Tahun 2010 s/d 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun dari tahun 2010 sampai 2013 terjadi peningkatan perceraian, namun setelah ada pembinaan suscatin (kursus calon pengantin) pra nika terjadi penurunan angka perceraian pada tahun 2014 dan Tahun 2015. Dengan demikian BP4 di KUA Kecamatan Arjawinangun sangat diperlukan bagi masyarakatnya khususnya calon pengantin sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Disamping itu juga setidaknya dapat mengurangi konflik rumah tangga dan dapat meminimalisir tingkat perceraian.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

<sup>10)</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Mulyadi, selaku Kepala KUA Kec. Arjawinangun tanggal 08 April 2016.

1. Bagaimana Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kec. Arjawinangun?
2. Mengapa sosialisasi BP4 mengalami hambatan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kec. Arjawinangun?
3. Mengapa Kursus Calon Pengantin (Suscatin) harus dilakukan di KUA Kec. Arjawinangun?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kec. Arjawinangun.
2. Untuk mengetahui sejauhmana hambatan-hambatan dalam mensosialisasikan BP4 dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kec. Arjawinangun.
3. Untuk memberikan penasihatan kepada setiap Pasangan suami istri (Pasutri) agar mempunyai bekal dalam membina rumah tangga dan meminimalisir tingkat perceraian di KUA Kec. Arjawinangun.

Kegunaan penelitian ini, diarahkan untuk mengungkapkan nilai-nilai manfaat penulisan tesis :<sup>11</sup>

1. Penulis menyumbangkan pemikiran tentang proses Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Arjawinangun.

---

<sup>11</sup>) Jamali, Asmuni Ahmad, "Pedoman Penulisan Tesis (Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon)", Cirebon: IAIN Syek Nurjati, 2015. 21

2. Mengungkapkan alasan-alasan secara filosofis, sosiologis dan yuridis Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang dilakukan BP4 di KUA Kecamatan Arjawinangun.
3. Mengungkapkan hambatan-hambatan dalam mensosialisasikan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) BP4 di KUA Kecamatan Arjawinangun.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Untuk mencapai tujuan perkawinan yang suci dan agung, Islam menetapkan berbagai rambu-rambu dan pola yang harus dilalui, direncanakan, dan dilaksanakan semenjak memilih jodoh, menentukan siapa yang boleh dikawini dan tidak boleh, penilaian terhadap calon suami/istri dan lain sebagainya.

Pembinaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang dilakukan oleh BP4 setiap hari kerja, yaitu setiap hari senin sampai jum'at. Adapun pelaksanaan suscatin dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Namun demikian, walaupun BP4 sudah mensosialisasikan Suscatin, tetap saja ada hambatan atau kendala sehingga sebagian calon pengantin calon pengantin tidak hadir dalam pembinaan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Arjawinangun sebagian berpendidikan rendah, dan faktor kesibukan seperti : berdagang, berwira usaha, kerja dipabrik, jauhnya jarak,

beternak, bertani dan lain sebagainya. Walaupun demikian, BP4 tetap semangat dan berjuang untuk mensosialisasikan suscatin, penasihat, dan pembinaan dalam bidang munakahat (pernikahan) dengan harapan dapat mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjawinangun.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan BP4 dalam meresolusi konflik. Tahap pertama menganalisis gambaran kasus yang diterima, yang kedua : mengetahui penyebab munculnya konflik yaitu : mengetahui sumber persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, yang ketiga : menyelesaikan persoalan kasus-kasus yang diadukan dengan pendekatan mediasi dalam meresolusi konflik tersebut, sehingga persoalan konflik yang cukup serius itu dapat diminimalisir.<sup>12</sup>

Sekecil apapun permasalahan kalau dibiarkan tarsus-menerus lambat laun akan menjadi besar. Sebaliknya sebesar apapun masalah kalau cepat di tangani atau dikonsultasikan terhadap lembaga semisal BP4 insya Allah akan menjadi kecil bahkan dapat dihilangkan.

Setidaknya BP4 mempunyai beberapa peran bagi masyarakat kecamatan Arjawinangun, pertama sebagai penasihat perkawinan, dimana setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti kegiatan suscati (kursus calon pengantin, agar setiap pasangan mempunyai bekal dalam mengarungi bahtera rumah taangga. Kedua, tempat mediasi dalam meresolusi setiap konflik dalam rumah tangga, baik konflik tersebut bersifat internal maupun

---

<sup>12</sup> ) Hasil Wawancara kepada Bapak Amirul Mu'minin, selaku Konsultan staf BP4 pada tanggal 8 April 2016.

eksternal. Ketiga, lembaga yang dianggap profesional dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah munakahat (perkawinan).

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Paradigma atau Pendekatan Penelitian**

Bagian pertama dalam metodologi penelitian ini adalah paradigma, pola, model atau model pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di lapangan tepatnya di KUA Kecamatan Arjawinangun dari tanggal 06 April sampai 06 Juli 2016.

Pembuatan tesis ini menggunakan pendekatan sosiologis dalam penasihatan Suscatin. Tingginya angka perceraian, terutama pada usia pernikahan kurang dari 5 tahun dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebab dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama dan juga Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin (suscatin).<sup>13</sup> Oleh karena itu nasihat-nasihat agama (religious) merupakan faktor yang terpenting dalam meresolusi dan mempreventif terjadinya konflik yang kecil maupun yang besar, sehingga besar kemungkinan ada harapan untuk membangun keluarga yang sakinah.

### **2. Metode Penelitian**

---

<sup>13</sup>) Badan Penasihatan Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4). "Perkawinan&Keluarga-Kursus Pra Nikah Sebelum Menikah". Jakarta : Majalah Bulanan No. 499/XLII/2014. 10

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan model analisis logik. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Reaseach) di BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun sebagai objek dan sasaran penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif - analitik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>14</sup> Untuk memahami konsep dasar tentang dunia empirik yang akan diteliti, peneliti mengamati, menelaah dan memahami fenomena sosial yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan Peran BP4 dalam meresolusi setiap konflik sebagai bentuk pengimplementasian secara internal dari konflik keluarga, dengan turun langsung kelapangan dan berbaur dengan masyarakat, serta ditunjang oleh beberapa referensi, peneliti secara langsung maupun tidak langsung harus mampu menyelami realitas social yang diamati ( yang diteliti).

Setelah itu peneliti akan mengembangkan kesimpulan sementara sebagai bahan dalam pengamatan berikutnya. Penelitian pada kasus ini merupakan fenomena sosial di masyarakat Arjawinangun, sehingga berlaku secara terbatas pada komunitas yang diteliti yakni masyarakat Kecamatan Arjawinangun.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup>) Azwar Saefudin, " *Metodologi Penelitian*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998. 06.

Hakikat pelaksanaan penelitian ini adalah kegiatan pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, tugas berikutnya adalah mengelola data dan menganalisis data.<sup>15</sup>

Menurut Suharsini Arikunto objek penelitian adalah orang atau apa saja yang menjadi objek penelitian.<sup>16</sup> Sumber data penelitian ini adalah data-data lapangan yang berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut :

a) Observasi

Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Dalam hal ini terkait dengan implementasi kursus calon pengantin (suscatin) BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun, begitu juga dengan fenomena kehidupan sosial dan budayanya.

b) Wawancara (interview)

<sup>15</sup> ) Jamali, Asmuni Ahmad, *"Pedoman Penulisan Tesis (Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon)"*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015. 24

<sup>16</sup> ) Arikunto, Suharsini, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis"*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, 40.

<sup>17</sup>) Sutrisno Hadi, *"Metodologi Reseach"*, Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM,1982, 42.

Yang dimaksud dengan metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jelas, Tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan terhadap tujuan penelitian.<sup>18</sup> Teknik ini digunakan untuk menjangkau data dan informasi tentang hal-hal yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu : implemenentasi Suscatin yang dilakukan oleh BP4. Wawancara dilakukan sesuai dengan panduan yang berisi seperangkat pertanyaan yang mengacu kepada pertanyaan penelitian.

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data dalam suatu penelitian dengan cara mmelihat data yang terdapat dalam bentuk tulisan. Oprasional metode dokumentasi dengan penyelidikan benda-benda tertulis seperti, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan dan sebagainya.<sup>19</sup>

Yang dimaksud dokumentasi disini adalah pengumpulan data dengan menelusuri beberapa arsip-arsip atau dokumen-dokumen seperti : Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, Keputusan Menteri Agama (KMA),pokok-pokok program kerja BP4, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BP4, Arsip, serta dokumen-dokumen yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

#### 4. Menentukan Sumber Data

<sup>18</sup>) Arikunto,Suharsini, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis"*,Jakarta : Rineka Cipta,1998,135.

<sup>19</sup>) Ibid, 135.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yaitu :

#### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yaitu berupa informan seperti Kepala BP4, Konsultan, staf, tokoh masyarakat, Calon Pengantin dan orang-orang yang terkait dalam masalah ini.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang seperti buku-buku, majalah, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya yang terkait dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Adapun untuk mengumpulkan berbagai informasi atau sumber data sebagai berikut :

##### a. Populasi dan Sample

Penelitian ini menggunakan populasi dan sample, yakni sebagai alat untuk mempermudah pengkajian setiap kali pengambilan data dari seluruh proses konflik perkawinan.

##### 1) Populasi

Populasi adalah seluruh subyek yang dijadikan sumber pengambilan data untuk memperoleh informasi mengenai proses implementasi Suscatin BP4 dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjawinangun. Oleh karena itu

populasinya adalah seluruh orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan suscatin.

## 2) Sample

Supaya sampel yang diambil memiliki kriteria yang representatif, maka teknik sampling yang digunakan adalah *purpose random sampling*. Dimana sebelum sample dipilih secara random, terlebih dahulu dilakukan pemilihan kasus dalam Susccatin, penelitian secara purposiv sengaja non acak berdasarkan karakteristik tujuan penelitian. Sampling taraf ini digunakan untuk meneliti proses implementasi Suscatin . Adapun sample yang dijadikan dalam Suscatin adalah sebagai berikut :

- a) Calon Pengantin yang akan menikah.
- b) Hambatan BP4 dalam mensosialisasikan Suscatin.
- c) Alasan diadakannya Suscatin.

Adapun untuk meneliti hasil implementasi Kursus Calon Pengantin BP4 , dilakukan penyamplingan dengan random atau acak, sederhana, yaitu dengan pilihan atau undian yang termudah.<sup>20</sup>

## 5. Prosedur dan Tahapan Penelitian

Penelitian tesis dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 1) penyusunan proposal penelitian, 2) pelaksanaan penelitian, dan 3) analisis data serta penulisan laporan penelitian.

## 6. Pengujian Hipotesis

---

<sup>20</sup>) Ibid, 41.

Penetapan sampel dan hipotesis mutlak diperlukan dalam penelitian kuantitatif. Namun dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jadi hipotesis tidak mesti dilakukan, karena dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sudah dianggap cukup dalam penelitian kualitatif.

## **7. Kajian Pustaka Sebelumnya**

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan dilakukan verifikasi oleh pihak akademik, Implementasi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) BP4 dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Arjawinangun belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian tentang “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu” oleh Maulani pernah dilakukan tahun 2011 yang menitik beratkan pada peran BP4 di Kabupaten Indramayu dalam menurunkan tingkat perceraian. Penelitian tentang “Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kota Gede Yogyakarta)” oleh Mayzan Arif Harsanto dilakukan tahun 2007, yang membahas tentang Iklim Keluarga yang Kondusif. Penelitian tentang “Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Merbangsan Kota Yogyakarta tahun 2011)” oleh Nanda Widy Rahmawan berbicara tentang, Mempertinggi mutu

perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis menitikberatkan pada Implementasi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dengan harapan terwujudnya keluarga yang sakinah, dengan demikian diharapkan memberikan kontribusi bagi dunia akademik, praktisi hukum, calon pengantin dan masyarakat pada umumnya.

### 8. Daftar Pustaka

Referensi yang berjudul “Pedoman Penasehatan Perkawinan” menjelaskan tentang Peran BP4 dalam mewujudkan Keluarga yang sakinah., buku yang berjudul AD/ART Musyawarah nasional BP4 XI 2014 menjelaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, buku yang berjudul Pokok-pokok Program Kerja BP4 Kab. Cirebon Masa Bakti 2015-2020, menjelaskan tentang program kerja BP4. Buku yang berjudul : “Perkawinan&Keluarga”BP4. (Majalah Bulanan No. 486/XLII/2013). Membahas dasar hukum Suscati. Majalahn”Perkawinan&Keluarga”BP4. (Majalah Bulanan No. 499/XLII/2014). Membahas tentang Kurus Pra Nikah Sebelum Menikah (Suscatin).

Dalam penjelasan tentang perkawinan “*Fiqh Sunnah*” karya Sayyid Sabiq yang menjelaskan Pernikahan dalam tinjauan hukum Islam.

Sebuah buku yang berjudul “*Membina Keluarga Sakinan*” Karya Departemen Agama yang membahas tentang Keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, buku yang berjudul “*Membentuk Keluarga sakinah*”, karya : Yayasan Hidayat dkk. gulamuh membahas tentang problem

keluarga modern dan makna keluarga sakinah, buku yang berjudul “*Keluarga sakinah dalam tradisi Islam Jawa*” Karya : Asrofi, M.Thohir, yang membahas makna keluarga sakinah dan buku yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam*” karya Rahmat Hakim yang membahas tentang Tujuan dan hikmah dalam perkawinan.

Selain itu, buku yang berjudul “ *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan ( Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*” karya Soemiyati, yang menitik beratkan perkawinan dalam pandangan hukum positif di Indonesia.

Dengan demikian, penyusun melakukan penelitian tesis ini mengenai “Implementasi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) BP4 dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Arjawinangun, mudah-mudahan bisa menjadi kontribusi bagi dunia akademik dan masyarakat pada umumnya.

